

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAJELIS HAKIM ATAS PENOLAKAN  
GUGATAN REKONVENSİ DALAM PERKARA PERCERAIAN  
(Studi Nomor 1145/Pdt.G/2021/PA.Tnk)**

**Skripsi**

**Oleh**

**Dian Wahyu Setiawan  
2012011300**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## ABSTRAK

### ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAJELIS HAKIM ATAS PENOLAKAN GUGATAN REKONVENSİ DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Nomor 1145/Pdt.G/2021/PA.Tnk)

Oleh

**Dian Wahyu Setiawan**

Putusan Nomor 1145/Pdt.G/2021/PA.Tnk menjelaskan bahwa suami mengajukan perceraian dengan gugatan (konvensi) yaitu permohonan cerai dan hak asuh anak. Istri mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yaitu nafkah iddah, maddiyah, maskan, kiswah, serta hak asuh anak (hadhanah). Namun, pengadilan menolak gugatan rekonvensi tersebut. Penelitian ini menarik karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh istri selalu dikabulkan oleh pengadilan. Untuk itu, penelitian ini akan membahas secara rinci dan sistematis mengenai alasan permohonan gugatan rekonvensi dalam perkara perceraian, alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menolak gugatan rekonvensi dan akibat hukum penolakan gugatan rekonvensi bagi para pihak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan melalui pengumpulan, pemeriksaan, rekonstruksi, dan klasifikasi data.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa: 1. Alasan permohonan gugatan rekonvensi dalam perkara perceraian yaitu istri mengetahui kehadiran perempuan lain dalam perkawinan dan membenarkan telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun. 2. Alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menolak gugatan rekonvensi yaitu kondisi rumah tangga kedua pihak yang tidak dapat dirukunkan kembali dan istri terbukti telah menikah lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menolak gugatan rekonvensi mengenai nafkah iddah, maddiyah, maskan, dan kiswah, serta mengabulkan gugatan (konvensi) suami untuk menjatuhkan talak satu raj'i. 3. Akibat hukum penolakan gugatan rekonvensi bagi para pihak yaitu istri tidak mendapatkan hak apapun dari suami dan hanya mendapatkan hak asuh anak (hadhanah) karena anak berusia dibawah 12 tahun, serta suami memiliki kewajiban memberikan biaya pemeliharaan anak.

***Keyword: Penolakan Gugatan Rekonvensi, Pertimbangan Hukum, Akibat Hukum***

**ABSTRACT*****LEGAL ANALYSIS OF THE PANEL OF JUDGE'S DECISION ON THE  
REJECTION OF A COUNTERCLAIM IN A DIVORCE CASE  
(Study Number 1145/Pdt.G/2021/PA.Tnk)*****By****Dian Wahyu Setiawan**

Decision Number 1145/Pdt.G/2021/PA.Tnk explains that the husband filed a divorce with a lawsuit (convention), namely a request for divorce and child custody. The wife filed a counterclaim, namely iddah allimony, maddiyah, maskan, kiswah, and child custody (hadhanah). However, the court rejected the counterclaim. This research is interesting because the counterclaim filed by the wife is always granted by the court. For this reason, this study will discuss in detail and systematically the reasons for the request counterclaim in a divorce case, the reasons for the legal considerations of the Panel of Judges in rejecting the counterclaim and the legal consequences of the rejection of the counterclaim for the parties.

The type of research used is normative legal research with descriptive research type. The problem approach uses a statutory approach and case studies by collecting secondary data through document studies and literature studies. Data processing is done through data collection, examination, reconstruction, and classification.

The results of the research and discussion explain that: 1. The reason for the request for a counterclaim in a divorce case is that the wife knows the presence of another woman in the marriage and confirms that they have been separated for 6 (six) years. 2. The reason for the legal consideration of the Panel of Judges in rejecting the counterclaim is the condition of the household of the two parties that cannot be reconciled and the wife is proven to have remarried. Therefore, the Panel of Judges rejected the counterclaim regarding iddah maintenance, mut'ah, maskan, and kiswah, and granted the husband's claim (convention) to impose divorce one raj'i. 3. The legal consequences of the rejection of the counterclaim for the parties are that the wife does not get any rights from the husband and only gets child custody (hadhanah) because the child is under 12 years old, and the husband has an obligation to provide child maintenance costs.

***Keywords: Rejection of Counterclaim, Legal Considerations, Legal Effects***

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAJELIS HAKIM ATAS PENOLAKAN  
GUGATAN REKONVENSİ DALAM PERKARA PERCERAIAN  
(Studi Nomor 1145/Pdt.G/2021/PA.Tnk)**

**Oleh**

**Dian Wahyu Setiawan  
2012011300**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum  
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


**Judul Skripsi** : Analisis Hukum Putusan Majelis Hakim Atas Penolakan Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara Perceraian (Studi Nomor 1145/Pdt.G/2021/PA.Tnk)

**Nama Mahasiswa** : Dian Wahyu Setiawan

**Nomor Pokok Mahasiswa** : 2012011300


**Bagian** : Hukum Perdata


**Fakultas** : Hukum



**MENYETUJUI**

1. **Komisi Pembimbing**

  
**Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**  
NIP 197009251994032002

  
**Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.**  
NIP 196004211986032001

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

  
**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
NIP 197404132005011001



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**



**Sekretaris/Anggota : Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.**




**Penguji Utama : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP 196412181988031002**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi ; 23 Oktober 2024**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Wahyu Setiawan  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011300  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Hukum Putusan Majelis Hakim Atas Penolakan Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara Perceraian (Studi Nomor 1145/Pdt.G/2021/PA.Tnk)”** adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik.

Randa Lampung, Oktober 2024



Dian Wahyu Setiawan  
2012011300

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Dian Wahyu Setiawan dilahirkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2002 sebagai anak tunggal dari pasangan Bapak Drs. Djufri Budjang dan Ibu Yandriati, S.H. Penulis menyelesaikan pendidikan pertama di Taman Kanak-Kanak (TK) Mekarsari pada tahun 2008, Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kayu Putih 01 Pagi pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 99 Jakarta pada tahun 2017, dan

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 36 Jakarta pada tahun 2020. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2020.

Semasa menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif dalam mengikuti perkuliahan dan aktif dalam mengikuti organisasi, seperti UKM-F Mahkamah dan Himpunan Mahasiswa Perdata. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari pada bulan Juni-Agustus 2023 di Desa Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Penulis juga mengikuti program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) selama 4 (empat) bulan di Pengadilan Agama Tanjung Karang.



## **MOTO**

“Tujuan hidup adalah untuk membuat bahagia.”  
**(Dalai Lama)**

“Bangun kesuksesan dari kegagalan. Keputusan dan kegagalan adalah dua batu loncatan yang paling baik menuju kesuksesan.”  
**(Dale Carnegie)**

“Apapun kondisi yang dihadapi, tetaplah tersenyum.”  
**(Penulis)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur atas Ridho Allah SWT yang telah memberikan keberkahan dan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan ikhlas dan rendah hati, penulis mempersembahkan karya ini kepada:

### **Kedua Orang Tua Tercinta**

Bapak Drs. Djufri Budjang dan Ibu Yandriati, S.H.

Yang senantiasa mendukung, mendidik, memberi nasihat, dan mendoakan penulis dalam segala situasi. Terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanannya yang diberikan, sehingga penulis bisa menjadi lebih baik. Semoga penulis bisa menjadi manusia yang bermanfaat.

## SANWACANA

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Putusan Majelis Hakim Atas Penolakan Gugatan Rekonvensi Dalam PerkaraPerceraian (Studi Nomor 1145/Pdt.G/2021/PA.Tnk)”** sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis mengetahui dalam penulisan skripsi tidak terlepas dari adanya bimbingan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak, sehingga penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M., sebagai Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., sebagai Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk bisa magang di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.
7. Bapak Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H. sebagai Hakim Pembimbing Instansi selama program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Instansi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.

8. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu dan memberi dorongan semangat kepada Penulis dalam melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., sebagai Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasihat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir;
12. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasihat, kritikan, masukan, dan saran yang tentunya sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.
13. Seluruh Majelis Hakim, Panitera, Pegawai, dan Keluarga Besar Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA yang telah menerima dengan baik serta memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang berharga selama penulis melaksanakan kegiatan magang.
14. Terkhusus kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Drs. Djufri Budjang dan Ibu Yandriati, S.H. Terima kasih atas segala doa, bimbingan, saran, dan kasih sayang untuk saya sedari lahir hingga dewasa saat ini telah memberikan motivasi, dukungan, dan pengorbanan hingga saat ini.
15. Teruntuk keluarga besar saya, terima kasih atas doa, dukungan, dan motivasi yang diberikan dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
16. Teruntuk teman-teman magang pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Batch VI di Pengadilan Agama Tanjung Karang yaitu Farhan Alfarizi Alzastrow, Danang Sulistiyanto, Nisrina Hardianti, Rani Damiati, dan Khairunnisa Azzahra. Terima kasih atas pengalaman yang berarti bagi penulis yang telah mengiringi segala perjuangan selama menjalani program magang ini, semoga kelak dapat menjadi orang yang bermanfaat.



17. Teruntuk teman-teman semasa perkuliahan, Muhammad Fauzy Syaputra, Rifqi Fadhil Pratama, Nabila Tsabitha Mustarih, Ryo Mochammad Ferdinand Aidil, Muhammad Hanif Falaqiah, Ahmad Kurniawan, Renaldi Dwi Syahputra, dan Bintang Andika Falah. Terima kasih telah memberikan banyak momen berharga, semoga kelak perjuangan kita dapat terwujud seperti yang kita cita-citakan.
18. Teruntuk teman-teman Asisten Dosen Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., yaitu Muhammad Iqbal, Yansen Caprin Manik, dan Tri Pramesti Cahyani. Terima kasih telah memberikan pengalaman berharga selama 1 (satu) tahun sebagai asisten.
19. Teruntuk teman-teman KKN Desa Kalirejo, yaitu Naufal Anbial Falah, Hasbiyal Furqon, Khofifatursuryani Harahap, Dita Indah Ardeyanti, Tsabitha Balqis, dan Dinda Ananto Prameswari. Terima kasih telah memberikan pengalaman yang berkesan ketika melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yaitu selama 40 hari di Kalirejo, Lampung Tengah.
20. Teruntuk seluruh pihak yang tidak dapat diucapkan satu per satu yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga.
21. Almamaterku, Universitas Lampung.

Akhir kata, penulis mengharapkan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagikita semua, terkhususnya bagi penulis dalam menambah wawasan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, Oktober 2024  
Penulis,

**Dian Wahyu Setiawan**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
1.4. Tujuan Penelitian .....	7
1.5. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1. Hukum Acara Peradilan Agama.....	9
2.1.1. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Peradilan Agama .....	9
2.1.2. Sumber dan Ruang Lingkup Hukum Acara Peradilan Agama.....	10
2.1.3. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama .....	13
2.1.4. Tahapan Penyelesaian Perkara Peradilan Agama.....	14
2.2. Hukum Perkawinan .....	16
2.2.1. Pengertian Perkawinan .....	16
2.2.2. Jenis-Jenis Perkawinan .....	16
2.2.3. Syarat Sah Perkawinan .....	18
2.3. Hukum Perceraian .....	19
2.3.1. Pengertian Perceraian .....	19
2.3.2. Jenis-Jenis Perceraian .....	19
2.3.3. Syarat-Syarat Perceraian.....	21

2.4. Konvensi dan Gugatan Rekonvensi .....	22
2.4.1. Definisi dan Tujuan Konvensi .....	22
2.4.2. Definisi dan Tujuan Gugatan Rekonvensi .....	22
2.4.3. Penolakan Gugatan Rekonvensi .....	23
2.5. Upaya Hukum Atas Putusan Pengadilan Agama .....	25
2.6. Kerangka Pikir .....	26
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
3.1. Metode Penelitian .....	28
3.2. Tipe Penelitian .....	28
3.3. Pendekatan Masalah .....	29
3.4. Data dan Sumber Data .....	29
3.5. Metode Pengumpulan Data .....	29
3.6. Metode Pengolahan Data .....	30
3.7. Analisis Data .....	31
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
4.1. Kasus Posisi Perkara Perceraian .....	32
4.2. Alasan Permohonan Gugatan Rekonvensi dalam Perkara Perceraian ....	33
4.2.1. Gugatan Konvensi dalam Perkara Perceraian .....	34
4.2.2. Gugatan Rekonvensi dalam Perkara Perceraian .....	36
4.3. Alasan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menolak Gugatan Rekonvensi .....	40
4.3.1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menerima Gugatan Konvensi .....	40
4.3.2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menolak Gugatan Rekonvensi .....	43
4.4. Akibat Hukum Penolakan Gugatan Rekonvensi bagi Para Pihak .....	46
4.4.1. Akibat Hukum terhadap Suami dan Istri .....	47
4.4.2. Akibat Hukum terhadap Anak .....	50
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sah dengan tujuan untuk membangun rumah tangga/keluarga sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Perkawinan dapat dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan mengikuti ajaran agama yang dianut oleh pasangan tersebut.<sup>1</sup> Perkawinan mulanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan saat ini mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan).<sup>2</sup>

UU Perkawinan mengatur dasar perkawinan, syarat perkawinan, tata cara perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, batalnya perkawinan, pencegahan perkawinan, putusnya perkawinan, hak dan kewajiban anak, serta perwalian.<sup>3</sup> Dalam konteks sosial dijelaskan bahwa terdapat tradisi dalam masyarakat yang menganggap perkawinan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sakral, sehingga hanya dilakukan sekali seumur hidup dan memiliki makna penting.

Suami dan istri sebagai pasangan harus menjalankan perkawinan dengan baik, saling menyayangi, melengkapi, mendukung, dan menjaga satu sama lain dalam segala situasi, baik suka maupun duka. Komitmen tersebut berdasarkan pada perasaan cinta, tanggung jawab, dan pengertian antara pasangan suami dan istri agar perkawinan dapat berjalan sesuai tujuan sebagaimana yang telah tercantum

---

<sup>1</sup>M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8.

<sup>2</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 68.

<sup>3</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 4.



dalam peraturan hukum berlaku di Indonesia. Dalam konteks hukum, perkawinan harus didaftarkan dan diakui oleh pemerintah, yang mencakup pemenuhan syarat administratif yaitu akta nikah, pencatatan sipil, dan lain-lain yang menjamin bahwa perkawinan tersebut sah secara hukum. Sedangkan dalam konteks agama, perkawinan harus mengikuti aturan dan tata cara yang telah ditetapkan sesuai ajaran agama yang dianut oleh setiap individu.<sup>4</sup>

Agama Islam menjelaskan perkawinan harus memenuhi syarat tertentu seperti adanya wali, saksi, mahar, serta ijab (pernyataan berupa menerima dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan berupa menerima dari pihak laki-laki). Hal tersebut berlandaskan kepada Kompilasi Hukum Islam yang meliputi unsur jiwa dan rohani, yaitu lahir batin, kebenaran, kemanusiaan, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta tiga keutuhan yang wajib dimiliki setiap manusia sebelum melaksanakan perkawinan, antara lain iman, Islam, dan ikhlas.<sup>5</sup> Namun, masih banyak pasangan suami istri yang tidak mampu memenuhi komitmen yang disepakati kedua pihak pada saat sebelum melangsungkan perkawinan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain seperti perbedaan pandangan, ketidaksetiaan, masalah ekonomi, perselisihan terus menerus, kekerasan rumah tangga, atau kurangnya komunikasi yang baik. Ketika komitmen ini tidak terpenuhi, hubungan antara suami dan istri menjadi tegang dan bermasalah yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

Perceraian adalah proses yang sulit dan menyakitkan bagi banyak pasangan. Hal tersebut dikarenakan komitmen tidak dapat dipertahankan dan mediasi tidak berhasil, perceraian dapat menjadi solusi untuk suami ataupun istri agar dapat melanjutkan kehidupan masing-masing dengan lebih baik. Perceraian merupakan sebuah kegiatan pengakhiran perkawinan yang sah antara seorang suami dan seorang istri atas dasar putusan pengadilan. Hal tersebut merupakan perbuatan yang

---

<sup>4</sup>Muhammad Iqbal Iskandar, (2023), *Syarat Pernikahan, Larangan & Perkawinan yang Sah Menurut UU*, Tirto.id, <https://tirto.id/syarat-pernikahan-larangan-perkawinan-yang-sah-menurut-uu> (Diakses 17 Mei 2024)

<sup>5</sup>Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 25.

dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa, namun dalam peraturan hukum diperbolehkan apabila hubungan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan.<sup>6</sup>

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perceraian dikenal sebagai istilah talak yang berarti pemutusan ikatan perkawinan secara sah antara suami dan istri. Istilah ini berasal dari kata Arab *'athlaqa-yuthliq-u-italaq'*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Talak adalah salah satu proses yang diizinkan dalam Islam mengakhiri sebuah perkawinan, namun dianggap sebagai tindakan yang dibenci oleh Allah SWT, kecuali jika dilakukan atas kondisi darurat atau kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Hal ini juga sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa perbuatan halal yang sangat dibenci Allah yaitu talak (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah). Berdasarkan jenisnya, perceraian dibagi menjadi 2 (dua) antara lain cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak suami terhadap istri, sedangkan cerai gugat merupakan perceraian yang dilakukan oleh pihak istri terhadap suami.<sup>7</sup>

Pihak suami ataupun istri jika sudah tidak mampu lagi mempertahankannya dapat mengajukan gugatan atas perceraian kepada pengadilan sesuai kediaman istri, karena memiliki kewenangan yang sama di sisi hukum. Namun, perceraian harus mempunyai alasan sebagaimana diatur Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, antara lain zina, pemabok, penjudi, pematik, meninggalkan suami atau istri selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut, hukuman penjara lima tahun atau lebih, melakukan kejahatan atau penganiayaan terhadap pihak lain, cacat badan atau penyakit, serta adanya pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak memiliki harapan hidup rukun dalam menjalin rumah tangga.<sup>8</sup>

Pada saat akan mengajukan perceraian baik pihak suami ataupun istri harus mengikuti prosedur yang berlaku dimulai dari pemisahan tempat tinggal dalam jangka waktu dan alasan tertentu, melengkapi persyaratan dokumen berupa akta

---

<sup>6</sup>Susilo Budi, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hlm. 11.

<sup>7</sup>Dhita Koesno, (2022), *Pengertian Talak 1, 2 & 3 dalam Islam, Perbedaan serta Dalilnya*, Tirto.id, <https://tirto.id/pengertian-talak-1-2-3-dalam-islam-perbedaan-serta-dalilnya-gxa5> (Diakses 17 Mei 2024)

<sup>8</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 118.

nikah, kartu identitas dan bukti pendukung yang menunjukkan alasan perceraian, melakukan pendaftaran gugatan di pengadilan, menunggu panggilan sidang dari pengadilan, proses mediasi, mengikuti pembacaan putusan oleh Majelis Hakim setelah mendengarkan semua keterangan termasuk bukti, dan saksi, mendengarkan putusan akhir dari Majelis Hakim, serta mengurus akta cerai di pengadilan.<sup>9</sup>

Suami yang mengajukan gugatan cerai akan mengajukan permohonan cerai dan hak asuh anak (hadhanah). Istri yang mengajukan gugatan cerai akan mengajukan nafkah selama masa iddah, nafkah lampau (maddiyah), pakaian (kiswah), tempat tinggal (maskan), dan hak asuh anak (hadhanah). Kedua pihak terlibat dalam hak asuh anak (hadhanah) yang pengaturannya diputuskan oleh pengadilan.

Perceraian mengenal istilah sebagaimana disebut dengan gugatan, yaitu tuntutan hak mengandung sengketa dan sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, antara lain penggugat dan tergugat. Dalam gugatan terdapat suatu permasalahan yang diselesaikan dan diputus oleh pengadilan, dengan ciri khas atas gugatan yaitu bersifat berbalasan yaitu tergugat kemungkinan besar akan membalas lagi gugatan dari penggugat. Gugatan awal atau gugatan asli disebut dengan istilah konvensi, namun istilah konvensi dapat muncul ketika ada gugatan balik. Ketika pihak penggugat asal (A) digugat balik oleh pihak tergugat (B), maka gugatan A disebut gugatan konvensi dan gugatan balik dari B disebut dengan gugatan rekonvensi.<sup>10</sup>

Menurut hukum perdata dijelaskan bahwa konvensi merupakan gugatan awal yang diajukan penggugat terhadap penggugat di pengadilan yang berwenang. Istilah konvensi lebih jarang digunakan dibandingkan dengan istilah gugatan dan baru akan dipakai jika ada rekonvensi. Rekonvensi adalah suatu prosedur yang memungkinkan tergugat untuk mengajukan klaim balik dalam satu proses hukum guna mengoptimalkan efisiensi peradilan dan menyelesaikan sengketa secara menyeluruh. Rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban tergugat (eksepsi) terhadap gugatan utama dan bertujuan untuk memperoleh putusan dengan pokok

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 121-123

<sup>10</sup>Ilman Hadi, (2013), *Arti Istilah Konvensi, Rekonvensi, Eksepsi, dan Provisi*, Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-istilah-konvensi-rekonvensi-eksepsi-dan-provisi-lt5110864b5855f/> (Diakses 17 Mei 2024)

perkara yang sedang disidangkan. Tuntutan balik berkaitan dengan gugatan asli dan dapat mempengaruhi hasil akhir dari perkara tersebut.<sup>11</sup>

Pasal 132 Ayat (1) HIR memberikan pengertian gugatan reconvensi merupakan gugatan yang diajukan tergugat ke pengadilan pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang telah diajukan penggugat. Sedangkan dalam Pasal 244 Rv mengatakan gugatan reconvensi merupakan gugatan balik yang telah diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang telah berjalan.<sup>12</sup>

Gugatan reconvensi menjadi alat yang sering digunakan oleh pihak tergugat konvensi (selanjutnya disebut penggugat reconvensi) untuk menanggapi gugatan yang diajukan oleh penggugat konvensi (selanjutnya disebut tergugat reconvensi), bahkan upaya untuk melindungi kepentingan mereka dan menanggapi tuntutan hukum yang timbul dari konteks yang sama atau berkaitan erat dengan klaim asli. Tergugat dapat mengajukan gugatan reconvensi mengenai tuntutan nafkah, pembagian harta bersama, dan hak asuh anak saat proses persidangan sebagaimana dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun, pengadilan dapat menolak gugatan balik yang telah diajukan tergugat.

Penolakan gugatan reconvensi dapat terjadi atas berbagai alasan, baik berkaitan dengan syarat formal maupun substansial dari pengajuan reconvensi. Parapihak wajib mengikuti sesuai prosedur yang telah ditentukan karena dalam suatu perkara memerlukan berbagai pertimbangan dari segi hukum, antara lain berhubungan dengan pokok perkara, kepatuhan terhadap syarat formil, syaratmateriil, kekuatan bukti, serta perlunya pertimbangan irasionalitas atau ketidaklayakan tuntutan yang diajukan. Sebagai contoh konkret terdapat salah satu perkara gugatan yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA, Bandar Lampung, Lampung, yaitu dalam Perkara Nomor 1145/Pdt.G/2021/PA.Tnk.

---

<sup>11</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 214.

<sup>12</sup>M. Yahya Harahap, *Perlawanan terhadap Grosse Akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Hukum Eksekusi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 198.



Perkara perceraian dengan Nomor 1145/Pdt.G/2021/PA.Tnk menjelaskan bahwa terdapat seorang suami (disebut Penggugat) bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung mengajukan gugatan cerai talak terhadap istrinya (disebut Tergugat) yang bertempat tinggal di Gedung Meneng, Kota Bandar Lampung kepada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA, Bandar Lampung.

Penggugat mengajukan gugatan (konvensi) dimulai dengan menjelaskan awal mula perkawinan, kediaman tempat tinggal, menjalani kehidupan yang harmonis antara suami dan istri, dengan memiliki 1 (satu) orang anak kandung, hingga perselisihan antara pihak Penggugat dan Tergugat, sebelumnya keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan antara keduanya namun hal tersebut tidak berhasil. Kemudian Penggugat mengajukan permohonan dalam menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat dan hak asuh anak (hadhanah).

Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) bersamaan setelah memberikan jawaban (eksepsi) dengan kedudukannya dari Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi. Dalam gugatan tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan hak sebagai istri yaitu nafkah iddah, nafkah lampau (maddiyah), pakaian (kiswah), tempat tinggal (maskan), dan hak asuh anak (hadhanah)

Penggugat mengajukan replik secara tertulis dan dilanjut dengan Tergugat mengajukan duplik secara tertulis. Penggugat mengajukan alat bukti surat, 2 (dua) orang saksi, dan kesimpulan tertulis yaitu Penggugat tetap kepada permohonan bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis dan kesimpulan, hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi karena tidak datang dan diwakilkan oleh kuasanya yang sah pada persidangan.

Pada tahap akhir, Majelis Hakim mengadili perkara perceraian tersebut dengan amar menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh istri berupa nafkah iddah, nafkah lampau (maddiyah), pakaian (kiswah), dan tempat tinggal (maskan), serta hak asuh anak (hadhanah) berada pada istri karena Majelis Hakim memiliki alasan dan pertimbangan hukum tertentu dalam memutus perkara perceraian tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian ini karena gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh istri selalu dikabulkan oleh pengadilan, sedangkan pada putusan ini ditolak, dengan mengkaji secara komprehensif mengenai alasan permohonan gugatan rekonsvansi dalam perkara perceraian, alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menolak gugatan rekonsvansi dan akibat hukum penolakan gugatan rekonsvansi bagi para pihak. Oleh karena itu, untuk judul penelitian ini adalah “**Analisis Hukum Putusan Majelis Hakim Atas Penolakan Gugatan Rekonsvansi dalam Perkara Perceraian (Studi Nomor 1145/Pdt.G/ 2021/PA.Tnk)**”

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penolakan gugatan rekonsvansi dalam perkara perceraian dengan pokok bahasan dalam penelitian yaitu:

1. Alasan permohonan gugatan rekonsvansi dalam perkara perceraian.
2. Alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menolak gugatan rekonsvansi.
3. Akibat hukum penolakan gugatan rekonsvansi bagi para pihak.

### **1.3. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pada penelitian ini terdiri atas ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek hukum. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah Hukum Keperdataan (Hukum Perdata), dalam bidang pembahasan secara khusus adalah mengenai Hukum Perceraian. Ruang lingkup objek dalam penelitian ini mengkaji mengenai penolakan gugatan rekonsvansi dalam perkara perceraian.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan pada penelitian mengenai kasus diatas yaitu untuk memperoleh deskripsi secara rinci dan komprehensif mengenai:

1. Alasan permohonan gugatan rekonsvansi dalam perkara perceraian.
2. Alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menolak gugatan rekonsvansi.
3. Akibat hukum penolakan gugatan rekonsvansi bagi para pihak.

## **1.5. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, kegunaan yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, hasil dalam penelitian ini diharapkan akan berguna dan menambah wawasan keilmuan di bidang hukum keperdataan, khususnya mengenai penolakan gugatan rekonsvansi dalam perkara perceraian.

### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, hasil dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan tambahan wawasan kepada pihak yang membaca dan penulis, serta perkembangan ilmu pengetahuan hukum perceraian di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terhadap masyarakat untuk memahami penyelesaian penolakan gugatan rekonsvansi dalam perkara perceraian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Hukum Acara Peradilan Agama

#### 2.1.1. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum acara berawal dari bahasa Latin "*procedura*" yang memiliki pengertian langkah atau tahapan yang harus diikuti dalam sebuah proses. Kata "*procedura*" kemudian berkembang menjadi "*procedure*" dalam bahasa Inggris, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "prosedur". Hukum acara merupakan seperangkat peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum materiil dengan proses pengadilan.<sup>13</sup>

Hukum acara mengenal dua bidang utama, antara lain hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Hukum acara perdata mengatur prosedur tentang penyelesaian sengketa setiap individu atau entitas hukum dalam hal keperdataan umum, seperti sengketa kontrak, gugatan ganti rugi, sengketa kepemilikan, dan perkara warisan. Sedangkan hukum acara pidana mengatur prosedur dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelanggaran hukum pidana, seperti pencurian, pembunuhan, atau penipuan. Selain itu, hukum acara perdata juga memiliki hukum acara peradilan agama yang saling berkaitan satu sama lain.

Hukum acara peradilan agama merupakan seperangkat aturan yang mengatur proses peradilan yang dilakukan oleh pengadilan berwenang menangani perkara bersifat agama, seperti perkara pernikahan, waris, atau keuangan yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki keyakinan atau agama yang sama. Hukum acara agama didasarkan pada nilai, prinsip, dan ajaran agama tertentu, serta memiliki

---

<sup>13</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 4.

lembaga peradilan sendiri yang berbeda dengan pengadilan umum.<sup>14</sup> Dalam melaksanakan prosesnya hukum acara peradilan agama memiliki tujuan antara lain sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Memastikan terlaksananya proses peradilan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, serta menjamin bahwa hak dasar atas individu, seperti hak dalam mendapatkan pengadilan yang adil dan tidak memihak, terlindungi dengan baik.
- b. Memberikan pedoman yang jelas atas para pihak yang terlibat dalam setiap proses peradilan, termasuk penggugat, tergugat, dan Majelis Hakim.
- c. Menjaga ketertiban dan efisiensi dalam proses peradilan.
- d. Memberikan pedoman yang jelas atas para pihak yang terlibat dalam setiap proses peradilan, termasuk penggugat, tergugat, dan Majelis Hakim.
- e. Menjaga ketertiban dan efisiensi dalam proses peradilan.
- f. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan.
- g. Memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak mendapat bantuan hukum.
- h. Sarana untuk memfasilitasi penyelesaian secara damai melalui mediasi.

### **2.1.2. Sumber dan Ruang Lingkup Hukum Acara Peradilan Agama**

Upaya mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di lingkungan peradilan agama dimulai dengan memahami dan mengaplikasikan sumber hukum menjadi landasan dalam proses peradilan. Sumber hukum dalam hukum acara peradilan agama yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu konstitusi tertinggi di Indonesia yang menjadi dasar hukum negara.
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor

---

<sup>14</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2011, hlm. 103.

<sup>15</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 45.

<sup>16</sup>Adam Malik, (2020), *Dasar-Dasar Hukum Acara Peradilan Agama*, Situshukum, [www.situshukum.com/2020/09/hukum-acara-peradilan-agama](http://www.situshukum.com/2020/09/hukum-acara-peradilan-agama) (Diakses 16 Mei 2024)

- 35 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
  - d. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (Perubahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
  - e. HIR/RIB (*Herzien Inlandsch Reglement/Reglement Indonesia Yang Diperbaharui*) serta RBG (*Rechtreglement voor de Bultengewesten/Reglement Hukum Daerah Sebrang*). HIR adalah sistem hukum acara sebagaimana diterapkan kepada penduduk pribumi yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura, namun RBG berlaku di luar Pulau Jawa dan Madura.
  - f. Kompilasi Hukum Islam, yaitu rangkuman atas berbagai pendapat hukum yang telah diambil dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ahli ulama fikih. Meskipun KHI tertulis, namun ia tidak termasuk peraturan perundang-undangan, hukum tertulis, peraturan pemerintah dan keputusan presiden.
  - g. Yurisprudensi, yaitu serangkaian putusan hukum yang telah dikeluarkan oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat atau persuasif.
  - h. Doktrin, yaitu pendapat atau ajaran yang diberikan oleh para ahli hukum dan dijadikan dasar dalam pelaksanaan hukum.

Ruang lingkup hukum acara agama dapat bervariasi sebagaimana tergantung ajaran agama berlaku di suatu wilayah atau negara. Secara umum meliputi berbagai aspek prosedural dalam penyelesaian sengketa sesuai atas prinsip dan nilai agama yang dianut sesuai Pasal 49 Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Tahun 2010 antara lain sebagai berikut: <sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Emira, Dinda, (2021), *Bedah Materi PKPA: Hukum Acara Peradilan Agama*, Heylaw, [heylaw.id/blog/bedah-materi-pkpa-hukum-acara-peradilan-agama](http://heylaw.id/blog/bedah-materi-pkpa-hukum-acara-peradilan-agama) (Diakses 17 Maret 2024)

### **a. Hukum Perkawinan**

Hukum acara peradilan agama mengatur prosedur penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perkawinan. Hal ini termasuk pengajuan dan penyelesaian gugatan perceraian, pembatalan pernikahan, nafkah istri, hak asuh anak, serta mengenai hubungan suami istri. Pengadilan agama memiliki wewenang dalam memutuskan perkara berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam.

### **b. Hukum Waris**

Hukum acara peradilan agama mencakup penyelesaian sengketa berkaitan tentang pembagian harta warisan. Prosedur ini meliputi pengajuan gugatan pembagian warisan, penentuan ahli waris yang sah, serta pembagian harta peninggalan berdasarkan hukum Islam. Pengadilan agama memastikan bahwa proses pembagian warisan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### **c. Hukum Wakaf**

Wakaf termasuk aspek yang diatur dalam hukum acara peradilan agama. Pengadilan agama menangani perkara yang berkaitan dengan penetapan wakaf, pengelolaan harta wakaf, serta penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari pengelolaan harta wakaf. Prosedur ini memastikan bahwa harta wakaf dikelola dan digunakan sesuai dengan niat dan ketentuan hukum Islam.

### **d. Hukum Hibah**

Hukum acara agama mengatur prosedur penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hibah, yaitu pemberian harta secara sukarela kepada orang lain. Pengadilan agama menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan keabsahan hibah, penarikan kembali hibah, serta sengketa yang timbul dari pemberian hibah.

### **e. Zakat, Infak, dan Sedekah**

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah juga termasuk dalam ruang lingkup hukum acara peradilan agama. Pengadilan agama dapat menangani sengketa yang berkaitan dengan pengumpulan, distribusi, serta penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan yang ditetapkan ketentuan syariah.

## **f. Ekonomi Syariah**

Hukum acara peradilan agama dalam konteks syariah mencakup penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan transaksi keuangan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, seperti asuransi syariah, perbankan syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Pengadilan agama memastikan bahwa penyelesaian tentang sengketa dilakukan sebagaimana dengan prinsip ekonomi syariah.

### **2.1.3. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama**

Asas-asas dalam hukum acara peradilan agama adalah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan peradilan agama untuk memastikan proses peradilan berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan ajaran agama bersangkutan. Dalam hukum acara peradilan agama terdapat beberapa asas yaitu:

#### **a. Asas Keadilan (*Al-'Adl*)**

Asas keadilan merupakan asas yang menekankan pentingnya keadilan dalam setiap proses peradilan, Majelis Hakim harus bersikap adil dan tidak memihak, serta memberikan putusan harus berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku.<sup>18</sup>

#### **b. Asas Persamaan di Hadapan Hukum (*Al-Musawah*)**

Asas persamaan di hadapan hukum merupakan asas yang menjelaskan bahwa semua pihak yang berperkara di pengadilan agama harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang diistimewakan atau dirugikan berdasarkan status sosial, ekonomi, atau lainnya.<sup>19</sup>

#### **c. Asas Kepastian Hukum (*Al-Yaqin*)**

Asas kepastian hukum merupakan asas yang menekankan pentingnya kepastian dan ketertiban dalam proses peradilan. Setiap langkah dalam proses hukum harus jelas sehingga para pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, UI Press, Jakarta, 1993, hlm. 102.

<sup>19</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm. 64.

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 35.



#### **d. Asas Terbuka untuk Umum (*Al-Alaniyah*)**

Asas terbuka untuk umum merupakan asas yang menjelaskan proses peradilan harus dilakukan dengan terbuka untuk umum, kecuali dalam kasus tertentu yang memerlukan kerahasiaan demi kepentingan moral atau keamanan negara. Prinsip ini menjamin transparansi dalam proses peradilan.<sup>21</sup>

#### **e. Asas Hak untuk Didengar (*Audi et Alteram Partem*)**

Asas hak untuk didengar merupakan asas setiap pihak dalam sengketa harus diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti yang dimiliki. Majelis Hakim memiliki kewajiban untuk mendengarkan kedua belah pihak sebelum membuat keputusan.<sup>22</sup>

#### **f. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan**

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang menjelaskan bahwa proses peradilan harus dilaksanakan menggunakan cara sederhana, tidak berbelit-belit, dan dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat dengan biaya yang terjangkau. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan akses yang lebih rinci ke peradilan.<sup>23</sup>

### **2.1.4. Tahapan Penyelesaian Perkara Peradilan Agama**

Perjalanan mencari keadilan seringkali penuh dengan tantangan dan keputusan yang tidak mudah. Dalam suatu tahapan peradilan yang berlangsung terdapat para pihak yang berhubungan dengan perkara, antara lain sebagai berikut: <sup>24</sup>

- a. Penggugat, yaitu pihak yang mengajukan gugatan atau perkara ke pengadilan agama. Penggugat merasa haknya dilanggar atau mengalami kerugian yang memerlukan penyelesaian melalui peradilan.

---

<sup>21</sup>Amir Syarifuddin, *Garansi Hukum dalam Peradilan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1997, hlm. 78.

<sup>22</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 45.

<sup>23</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 67.

<sup>24</sup>Sugali, (2021). *Proses Acara Sidang di Pengadilan Agama*, Sugalilawyer, sugalilawyer.com/proses-acara-sidang-di-pengadilan-agama/ (Diakses 17 Mei 2024)

- b. Tergugat, yaitu pihak yang digugat atau yang dianggap telah melanggar hak penggugat. Tergugat harus menjawab dan membela diri terhadap tuntutan yang diajukan oleh penggugat.
- c. Majelis Hakim, yaitu pejabat peradilan yang memiliki kewenangan dalam memimpin persidangan dan memutus perkara berdasarkan hukum.
- d. Panitera, yaitu pejabat pengadilan yang bertugas membantu administrasi peradilan dan mencatat jalannya persidangan.
- e. Mediator, yaitu pejabat pengadilan yang bertugas membantu para pihak mencapai kesepakatan sebelum masuk ke proses persidangan.
- f. Juru Sita, yaitu pejabat pengadilan yang bertugas menyampaikan surat panggilan dan dokumen pengadilan lainnya kepada pihak yang berperkara.
- g. Kuasa Hukum, yaitu pihak yang memiliki kewenangan untuk mewakili dan memberikan bantuan hukum kepada penggugat atau tergugat.
- h. Saksi, yaitu pihak yang memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai fakta yang diketahuinya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Proses persidangan merupakan langkah penting yang harus dilalui oleh pihak yang berkaitan dengan perkara, antara lain sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Pengajuan gugatan, yaitu penggugat mengajukan gugatan secara tertulis ke pengadilan agama yang berwenang dan mencakup identitas setiap pihak, uraian tentang peristiwa yang menjadi dasar gugatan, dan tuntutan yang diajukan.
- b. Registrasi perkara, yaitu tahapan setelah gugatan diajukan, pengadilan akan mendaftarkan perkara tersebut dan memberikan nomor registrasi.
- c. Pemanggilan para pihak, yaitu tahapan pengadilan mengirimkan surat panggilan secara resmi dan tertulis kepada para pihak untuk hadir di persidangan.
- d. Jawaban tergugat, yaitu tahapan tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat yang dapat berupa pengakuan, bantahan, atau eksepsi (keberatan atas prosedur atau kompetensi pengadilan).
- e. Replik dan duplik, yaitu penggugat dapat memberikan tanggapan terhadap jawaban tergugat (replik), dan tergugat dapat menanggapi kembali (duplik).

---

<sup>25</sup>Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 10.

- f. Pembuktian, yaitu kedua belah pihak mengajukan bukti yang mendukung klaim mereka, seperti saksi, dokumen, dan lainnya. Pengadilan akan menilai relevansi dan kekuatan bukti yang diajukan tersebut.
- g. Putusan, yaitu Majelis Hakim membuat putusan berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan para pihak. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

## **2.2. Hukum Perkawinan**

### **2.2.1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan merupakan suatu kegiatan sakral yang melibatkan antar dua individu, laki-laki dan perempuan dengan diakui dan dilindungi oleh hukum, agama, budaya, serta norma sosial. Secara umum, ada beberapa unsur yang terdapat dalam perkawinan, antara lain suatu hubungan, kesepakatan, kesetiaan, pendirian keluarga, serta pengakuan dari segi hukum dan segi sosial.

Perkawinan tidak hanya diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melainkan oleh prinsip dalam Kompilasi Hukum Islam bagi yang beragama Islam. Salah satu dari tujuan atas dilaksanakan perkawinan yaitu guna menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dan penuh kasih sayang.

### **2.2.2. Jenis-Jenis Perkawinan**

Setiap perkawinan memiliki implikasi hukum, sosial, dan budaya yang berbeda. Hal tersebut penting untuk memahami konteks dan aturan yang mengatur setiap jenis perkawinan agar dapat menjalani hubungan perkawinan dengan benar dan telah sesuai ketentuan yang berlaku. Jenis-jenis perkawinan dikategorikan berdasarkan berbagai aspek antara lain sebagai berikut:<sup>26</sup>

#### **a. Perkawinan Berdasarkan Aspek Hukum**

- (1) Perkawinan yang sah menurut hukum negara, yaitu perkawinan yang telah dilakukan dihadapan pejabat negara dan dicatatkan secara resmi catatan sipil.

---

<sup>26</sup>Koentjaraningrat, *Sosiologi Perkawinan dan Keluarga*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 84.

- (2) Perkawinan yang tidak sah menurut hukum negara, yaitu perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan secara resmi dan tidak diakui oleh negara, meskipun mungkin sah secara agama atau adat.

#### **b. Perkawinan Berdasarkan Aspek Sosial dan Budaya**

- (1) Perkawinan monogami, yaitu sistem perkawinan yang dibatasi pada satu pasangan, yang secara hukum dan sosial hanya mengakui hubungan antara dua individu tersebut sebagai pasangan suami istri.
- (2) Perkawinan poligami, yaitu perkawinan seseorang memiliki lebih dari satu pasangan dalam satu waktu. Biasanya lebih umum dalam bentuk poligini (satu orang pria dengan beberapa orang istri) dan lebih jarang poliandri (satu orang wanitadengan beberapa orang suami).
- (3) Perkawinan seremonial, yaitu suatu bentuk upacara pernikahan yang menekankan pada aspek ritual dan adat istiadat daripada aspek legal formalitas. Dalam perkawinan seremonial, pasangan menjalankan berbagai ritual yang dianggap penting oleh tradisi budaya atau agama tertentu untuk meresmikan ikatan pernikahan di kalangan masyarakat atau komunitas mereka, meskipun mungkin belum diakui secara hukum oleh negara.
- (4) Perkawinan kesepakatan, yaitu perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan atau perjodohan yang diatur oleh keluarga atau pihak lain.

#### **c. Perkawinan Berdasarkan Bentuk dan Tujuan**

- (1) Perkawinan konvensional, yaitu perkawinan yang bertujuan guna membentuk sebuah keluarga dan dapat meneruskan keturunan.
- (2) Perkawinan percobaan (*Trial Marriage*), yaitu perkawinan pasangan hidup bersama untuk periode tertentu sebelum memutuskan menikah secara resmi.
- (3) Perkawinan palsu (*Sham Marriage*), yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa memiliki niat untuk kehidupan bersama sebagai suami dan istri, biasanya bertujuan imigrasi atau manfaat hukum lainnya.

### 2.2.3. Syarat Sah Perkawinan

Pada Pasal 2 UU Perkawinan dijelaskan mengenai perkawinan antara lain:<sup>27</sup>

- a. Perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum dari masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 UU Perkawinan menjelaskan lebih lanjut mengenai adanya syarat sah perkawinan antara lain yaitu:<sup>28</sup>

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud Ayat (2) Pasal 6 ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Apabila ada perbedaan pendapat antara orang yang disebut dalam Ayat (2), (3) dan (4), atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam Ayat (2), (3) dan (4).
- f. Ketentuan tersebut Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

---

<sup>27</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 86.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 87-90.

## 2.3. Hukum Perceraian

### 2.3.1. Pengertian Perceraian

Perceraian pada konteks hukum Indonesia adalah putusya ikatan perkawinan antara pasangan suami istri yang diputuskan oleh pengadilan atas adanya alasan diantara suami istri tersebut sudah tidak dapat hidup rukun sebagai sebuah pasangan.<sup>29</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perceraian dapat diartikan sebagai perihal bercerai (antara suami dengan istri) atau perpisahan.

Istilah mengenai perceraian dijelaskan secara lebih detail pada Pasal 38 UU Perkawinan yang menjelaskan yaitu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Secara yuridis perceraian memiliki pengertian putusya perkawinan sehingga mengakibatkan putusya hubungan sebagai suami istri. Sedangkan menurut UU Peradilan Agama, perceraian adalah putusya suatu hal yang hanya dapat dilakukan saat sidang pengadilan setelah pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

### 2.3.2. Jenis-Jenis Perceraian

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam agama, tetapi diperbolehkan dalam peraturan hukum apabila suami ataupun istri sudah tidak dapat hidup rukun seperti semula. Dalam UU Perkawinan, perceraian diuraikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sebagai berikut:

#### a. Cerai Talak

Cerai talak merupakan pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan pihak suami dengan ucapan ikrar di hadapan Pengadilan Agama. Hal tersebut telah tercantum pada Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terbagi menjadi 6 jenis yaitu:<sup>30</sup>

(1) Talak Raj'i, merupakan talak yang dapat dirujuk suami selama istri masih pada masa iddah, baik itu saat talak pertama maupun kedua. Ini berarti bahwa selama

---

<sup>29</sup>Wahyuni, Willa. (2022). *Alasan Perceraian yang Dbolehkan oleh Undang-Undang*, Hukumonline, [www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-yang-dibolehkan-oleh-undang-undang-lt62f4d08038879/](http://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-yang-dibolehkan-oleh-undang-undang-lt62f4d08038879/) (Diakses 16 Mei 2024)

<sup>30</sup>Pramesti, Tri Jata Ayu. (2024). *Perbedaan Cerrai Talak dan Cerai Gugat*, HukumOnline, [www.hukumonline.com/klinik/a/cerai-gugat-dan-cerai-talak-lt51b4244f94344](http://www.hukumonline.com/klinik/a/cerai-gugat-dan-cerai-talak-lt51b4244f94344) (Diakses 16 Mei 2024)

istri belum menyelesaikan masa iddahnya, suami memiliki hak untuk mengembalikan istri ke dalam perkawinannya tanpa perlu melangsungkan akad nikah baru dan bisa terjadi dua kali.<sup>31</sup>

- (2) Talak Ba'in, merupakan talak yang tidak boleh dirujuk ulang, kecuali setelah istrinya menikah dengan pria lain, berhubungan suami istri, dan kemudian ditalak oleh suami barunya. Talak Ba'in dibagi 2 (dua) jenis antara lain:<sup>32</sup>
  - a. Talak Ba'in Sughra merupakan talak yang tidak dapat dirujuk, tetapi suami dapat melakukan akad nikah lagi dengan bekas istrinya meskipun dalam *iddah*. Hal ini terjadi pada kasus seperti talak sebelum konsumsi (*qobla dukhul*), dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
  - b. Talak Ba'in Kubra merupakan talak yang terjadi ketiga kalinya dan setelahnya suami tidak dapat merujuk dan menikahi bekas istrinya lagi, kecuali setelah bekas istri telah menikah dengan orang lain, lalu bercerai setelah konsumsi dan selesainya masa iddah dari pernikahan tersebut.
- (3) Talak Sunni, merupakan talak yang diperbolehkan dalam Islam untuk dijatuhkan kepada istri, merujuk pada mazhab *sunni* dari kata "sunnah".<sup>33</sup>
- (4) Talak *Bid'I*, merupakan talak yang telah dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan sebagaimana tuntutan sunah, seperti talak dijatuhkan saat istri haid dan dalam keadaan suci.<sup>34</sup>
- (5) Talak Kinayah, merupakan talak yang telah diucapkan oleh suami dengan menggunakan kiasan atau tidak langsung yang mengandung makna perceraian. Untuk talak jenis ini, niat suami untuk menceraikan istrinya harus jelas dan disertai dengan niat cerai pada saat mengucapkan kata-kata tersebut.<sup>35</sup>
- (6) Talak Sharih, merupakan talak yang dilakukan apabila seseorang tersebut menjatuhkan talak kepada isterinya dengan menggunakan *al-talaq* atau *al-firqah*, maka jatuhlah talak walupun tanpa niat.<sup>36</sup>

---

<sup>31</sup>Koesno, Dhita. (2022). *Pengertian Talak 1,2 & 3 dalam Islam, Perbedaan serta Dalilnya*, Tirto.id, <https://tirto.id/pengertian-talak-1-2-3-dalam-islam-perbedaan-serta-dalilnya-gxa5> (Diakses 16 Mei 2024)

<sup>32</sup>Hadi Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Duta Grafika, Semarang, 1992, hlm. 186.

<sup>33</sup>Siora. (2021). *Mengenal Talak Sunni dan Talak Bid'ah*, Kumparan, [kumparan.com/hijab-lifestyle/mengenal-talak-sunni-dan-talak-bidah-1vHzSGL2YLp](https://kumparan.com/hijab-lifestyle/mengenal-talak-sunni-dan-talak-bidah-1vHzSGL2YLp) (Diakses 17 Mei 2024)

<sup>34</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. 7, hlm. 495.

<sup>35</sup>*Op.Cit*, hlm. 497-498.

<sup>36</sup>Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Vol. 18, hlm. 150.

## **b. Cerai Gugat**

Cerai gugat merupakan gugatan yang diajukan oleh pihak suami, istri, atau kuasanya ke pengadilan daerah hukumnya sesuai tempat kediaman tergugat, dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Cerai gugat dibagi menjadi 2 (dua) jenis antara lain :<sup>37</sup>

- (1) *Khul'*, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri dengan memberikan kompensasi kepada suami.
- (2) *Fasakh*, yaitu perceraian dengan pembatalan perkawinan oleh Majelis Hakim karena alasan yang sah, seperti ketidakmampuan suami memenuhi kewajiban atau adanya halangan dalam perkawinan.

### **2.3.3. Syarat-Syarat Perceraian**

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan saat sidang pengadilan berlangsung setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian dapat terjadi karena alasan tertentu, antara lain:<sup>38</sup>

- a. Salah satu pihak baik antara suami dan istri berbuat zina, penjudi, pematik, pemabuk dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa adanya izin pihak lain dan alasan yang dibenarkan atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak telah mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak memiliki cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

---

<sup>37</sup>Pramesti, Tri Jata Ayu. (2024). *Perbedaan Cerai Talak dan Cerai Gugat*, Hukum Online, [www.hukumonline.com/klinik/a/cerai-gugat-dan-cerai-talak-lt51b4244f94344](http://www.hukumonline.com/klinik/a/cerai-gugat-dan-cerai-talak-lt51b4244f94344) (Diakses 16 Mei 2024)

<sup>38</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 130.



- f. Antara pihak suami dan istri terus-menerus terjadi pertengkaran sehingga tidak ada harapan hidup rukun dalam berumah tangga.

## **2.4. Konvensi dan Gugatan Rekonvensi**

### **2.4.1. Definisi dan Tujuan Konvensi**

Pasal 132 A Ayat (1) HIR menjelaskan bahwa konvensi merupakan tuntutan asli yang telah diajukan oleh penggugat terhadap penggugat. Tujuan konvensi antara lain:<sup>39</sup>

- a. Mendapatkan keputusan pengadilan untuk menyelesaikan perkara yang ada secara adil dan mengikat.
- b. Mendapatkan perlindungan hak dari pihak penggugat yang dianggap dilanggar oleh pihak lain.
- c. Memberikan hal kepastian hukum atas para pihak terkait status hukum dan kewajiban bagi para pihak.
- d. Mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian secara damai.

### **2.4.2. Definisi dan Tujuan Gugatan Rekonvensi**

Pasal 132 A Ayat (1) HIR menjelaskan bahwa gugatan rekonvensi merupakan gugatan balik yang diajukan pihak tergugat sebagai jawaban atas gugatan penggugat pada saat proses persidangan. Selain itu, Pasal 244 Rv juga menyatakan bahwa gugatan rekonvensi merupakan gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan.<sup>40</sup>

Sistem gugatan rekonvensi terdapat berbagai tujuan positif, bukan hanya sekadar memenuhi kepentingan dari pihak tergugat, tetapi turut meliputi kepentingan penggugat serta dari penegakkan kepastian hukum, antara lain:<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 530.

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 537.

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 541-543.

### **a. Menegakkan Asas Peradilan Sederhana**

Pasal 132 B Ayat (3) *HIR* menyatakan bahwa gugatan konvensi dan rekonvensi akan diperiksa dan diputus secara bersamaan dan serentak dalam satu proses dan hasilnya dituangkan dalam satu putusan. Hal ini sesuai pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dan sekarang berdasarkan Pasal 4 Ayat (121) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, serta pernyataan Supomo yaitu “mempermudah prosedur”.

### **b. Menghemat Biaya dan Waktu**

Pemeriksaan yang akan dilakukan melalui sistem rekonvensi menjadi lebih efisien karena biaya tambahan yang biasanya diperlukan dalam pemeriksaan konvensional menjadi nol (*zero cost*). Hal ini disebabkan oleh adanya penggabungan biaya yang diabsorpsi oleh biaya konvensi dan meminimalisir waktu yang terbuang secara berlebihan dengan mempercepat pemeriksaan.

### **c. Menghindari Putusan yang Saling Bertentangan**

Putusan yang saling bertolak atau bertentangan kemungkinan akan terjadi dalam kasus gugatan rekonvensi yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain (*innerlijke samen hangen*) dengan konvensi. Jika dilakukan pemeriksaan antara keduanya berdiri sendiri dan terpisah, Majelis Hakim akan memutuskan berdasarkan aspek masing-masing dan menyebabkan bertentangannya gugatan.

### **2.4.3. Penolakan Gugatan Rekonvensi**

Penolakan gugatan rekonvensi adalah keputusan pengadilan untuk tidak menerima atau tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap gugatan balik yang telah diajukan oleh tergugat dalam suatu perkara. Penolakan dapat terjadi karena beberapa alasan yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum, antara lain sebagai berikut.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 544-551.

**a. Tidak memenuhi syarat formil**

- (1) Pengajuan terlambat, dalam hal ini jika gugatan reconvensi diajukan setelah jawaban tergugat atas gugatan asli telah disampaikan tanpa ada alasan yang dapat diterima oleh pengadilan, maka gugatan reconvensi dapat ditolak.
- (2) Tidak diajukan di pengadilan yang sama, dalam hal ini gugatan reconvensi harus diajukan di pengadilan yang sama yang memeriksa gugatan asli. Jika diajukan di pengadilan lain, maka akan ditolak.
- (3) Tidak memenuhi ketentuan administratif, dalam hal ini jika dokumen gugatan reconvensi tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan administratif, seperti pembayaran biaya perkara yang ditetapkan, maka gugatan dapat ditolak.

**b. Tidak memenuhi syarat materiil**

- (1) Tidak berhubungan dengan pokok perkara, dalam hal ini reconvensi harus memiliki hubungan langsung dengan pokok perkara dalam gugatan asli. Jika gugatan reconvensi tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka gugatan tersebut dapat ditolak.
- (2) Tuntutan yang tidak jelas, yaitu jika tuntutan dalam gugatan reconvensi tidak jelas, tidak spesifik, atau tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum acara perdata, maka pengadilan dapat menolak gugatan tersebut.
- (3) Melewati batas waktu yang telah ditetapkan, reconvensi harus diajukan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh hukum acara perdata. Jika diajukan di luar batas waktu tersebut, pengadilan dapat menolak gugatan reconvensi.
- (4) Bertentangan dengan kesesuaian prinsip hukum, gugatan reconvensi harus sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Jika gugatan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, maka pengadilan dapat menolaknya.
- (5) Tidak diajukan bersamaan dengan jawaban, gugatan reconvensi wajib diajukan bersamaan dengan jawaban tergugat atas gugatan asli. Jika diajukan secara terpisah setelah jawaban disampaikan, maka gugatan reconvensi dapat ditolak.

## **2.5. Upaya Hukum Atas Putusan Pengadilan Agama**

Upaya hukum atas putusan pengadilan agama merupakan mekanisme yang disediakan bagi setiap pihak yang beranggapan tidak setuju dengan keputusan yang telah dijatuhkan, antara lain .<sup>43</sup>

### **a. Banding**

Banding merupakan yaitu proses yang terjadi apabila salah satu pihak tidak setuju atas putusan pengadilan tingkat pertama, mereka dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama. Banding harus diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hukum (biasanya 14 hari setelah putusan).

### **b. Kasasi**

Kasasi merupakan proses yang terjadi apabila putusan Pengadilan Tinggi Agama masih dianggap tidak memuaskan, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi dapat diajukan atas alasan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum atau prosedur.


### **c. Peninjauan Kembali (PK)**

Peninjauan kembali merupakan usaha atau upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung jika ditemukan bukti baru (*novum*) atau kesalahan Majelis Hakim yang nyata dalam putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. PK harus diajukan dengan jangka waktu tertentu setelah putusan diketahui.

---

<sup>43</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 888.

## 2.6. Kerangka Pikir



### Keterangan:

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri bertujuan untuk membangun rumah tangga/keluarga sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suami istri harus menjalankan perkawinan sebagaimana komitmen yang telah disepakati oleh kedua pihak. Namun, tidak semua pasangan suami istri mampu memenuhi komitmen tersebut yang berdampak pada hubungan antara keduanya menjadi tegang dan bermasalah sehingga menyebabkan terjadinya perceraian.

Perceraian merupakan putusya atas ikatan perkawinan yang sah antara suami istri. Suami ataupun istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan sesuai

kediaman istri, karena memiliki kewenangan yang sama di sisi hukum. Dalam Perkara Nomor 1145/Pdt.G/2021/PA.Tnk, pihak suami (yang selanjutnya disebut Penggugat) mengajukan gugatan perceraian terhadap istri (yang selanjutnya disebut Tergugat) di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA, Bandar Lampung, Lampung. Penggugat mengajukan gugatan awal (konvensi) dengan permohonan cerai terhadap Tergugat dan mengajukan hak asuh anak. Bersamaan dengan jawaban yang diberikan (eksepsi), pihak istri selaku Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) (yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi) berupa hak atas nafkah iddah, nafkah lampau (maddiyah), pakaian (kiswah), tempat tinggal (maskan), serta hak asuh anak (hadhanah). Majelis Hakim menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh istri berupa nafkah iddah, nafkah lampau (maddiyah), pakaian (kiswah) dan tempat tinggal (maskan).

Oleh karena itu, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian ini karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh istri selalu dikabulkan oleh pengadilan, sedangkan pada putusan ini ditolak, dengan memaparkan secara rinci mengenai alasan permohonan gugatan rekonvensi dalam perkara perceraian, alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menolak gugatan rekonvensi, dan akibat hukum penolakan gugatan rekonvensi bagi para pihak.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah sebuah usaha yang dilakukan guna mendapatkan data serta dapat dipertanggungjawabkan penelitian keakuratannya.<sup>44</sup> Metode penelitian didefinisikan sebagai analisis teoritis atas suatu tahapan yang digunakan, sedangkan penelitian adalah proses penyelidikan yang dilakukan secara rinci, sistematis dan terorganisasi guna menambah wawasan ilmu pengetahuan.<sup>45</sup>

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti sumber bahan pustaka atau bahan sekunder, seperti buku, perundang-undangan, dan jurnal.<sup>46</sup> Dalam hal ini membantu peneliti memahami secara rinci tentang penolakan gugatan rekonsensi pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan Nomor 1145/Pdt.G/2021/PA.Tnk.

#### 3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan sebuah metode dilakukan dengan menggambarkan atau memaparkan fenomena yang ada di masyarakat.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini adalah mengenai penolakan gugatan rekonsensi pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan Nomor 1145/Pdt.G/2021/PA.Tnk.

---

<sup>44</sup>Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian*, Jurnal Ilmiah Penelitian, vol. 25, No. 3, Bandar Lampung, 2021, hlm. 78.

<sup>45</sup>I Gede A.B. Wiranata dan Yennie Agustin M.R., *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, Aura, Bandar Lampung, 2018, hlm. 71.

<sup>46</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

<sup>47</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 147.

### 3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah proses penyelesaian atau pemecahan masalah melalui tahapan yang sudah ditentukan agar mencapai suatu tujuan penelitian.<sup>48</sup> Pada penelitian ini akan menganalisis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yaitu dengan mempelajari putusan pengadilan yang relevan dengan topik penolakan gugatan rekonvensi pada perkara perceraian.

### 3.4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari sumber data kepustakaan meliputi bahan dokumentasi, laporan, tulisan ilmiah, dan buku berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari:
  1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan peraturan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  3. Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1145/Pdt.G/2021/PA.Tnk.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa wawancara, literatur, jurnal, dan makalah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, media cetak, dan website.

### 3.5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil dan gambaran secara akurat, jelas, rinci, dan sistematis atas pembahasan penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi dokumen sesuai pokok bahasan penelitian ini.

---

<sup>48</sup>*Op.Cit*, hlm. 134.



### **a. Studi Kepustakaan**

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data hukum primer dan sekunder, seperti undang-undang, peraturan, dan literatur lain sesuai dengan topik perceraian dan penolakan gugatan rekonvensi.

### **b. Studi Dokumen**

Studi dokumen merupakan pengkajian informasi secara tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi pihak tertentu dapat mengetahuinya yang dalam hal ini pengkajian berupa putusan.

## **3.6. Metode Pengolahan Data**

Data yang terhimpun maka dilakukan proses aktivitas menata dan menelaah terhadap data yang didapatkan. Aktivitas yang memasuki pada proses pemilihan data dengan metode menelaah dan memilah data yang didapatkan berdasarkan tingkat kompleksitas data dan mengklasifikasikan secara ilmiah. Aktivitas pengolahan terhadap data digunakan dengan metode dibawah ini:

### **a. Pemeriksaan Data (*Editing*)**

Editing merupakan tahapan yang dilakukan setelah mencocokkan pada pokok permasalahan yang terdapat pada penelitian ini, *editing* dikerjakan terhadap data yang telah terhimpun dan diurutkan sesuai dengan data yang dibutuhkan.

### **b. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*)**

Rekonstruksi data merupakan tahapan pemilihan data yang sudah dilakukan proses *editing*, kemudian telaah ulang untuk menemukan data yang telah sesuai dan sudah baik guna mampu secepatnya disajikan guna kepentingan selanjutnya. Maka dengan ini diharapkan mampu menaikkan bobot data yang ingin dianalisis.

### **c. Klasifikasi Data (*Classification*)**

Klasifikasi data merupakan tahapan yang akan dilakukan setelah seleksi dengan mengelompokkan hasil data yang diperoleh tersebut ke dalam skripsi ini untuk dijadikan salah satu bahan konkrit yang sesuai fakta yang ada. Penyusunan terhadap

data yang sudah dipilih selanjutnya ditata dan ditentukan pada topik pembahasan dengan sistematis agar mempermudah proses analisis lanjutan.

### **3.7. Analisis Data**

Analisis data merupakan bentuk tahapan menguraikan data sesuai dengan pokok bahasan dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan bentuk tahapan menguraikan data berbentuk kalimat yang disusun dengan logis, jelas, dan sistematis sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 127.

## V. PENUTUP

Hasil dari penelitian dan pembahasan terhadap penolakan gugatan rekonsvansi dalam perkara perceraian telah diputus dengan Putusan Nomor 1145/Pdt.G/2021/PA.Tnk. antara lain sebagai berikut:

1. Alasan permohonan gugatan rekonsvansi dalam perkara perceraian adalah istri menyetujui permohonan perceraian yang diajukan oleh suami dan mengetahui suami telah memiliki perempuan lain dalam perkawinan. Istri mengakui telah berpisah tempat tinggal selama 6 (tahun) terhitung sejak tahun 2015 hingga tahun 2021 dan mengajukan gugatan balik (rekonsvansi) terhadap suami berupa hak sebagai istri yaitu nafkah iddah, nafkah lampau (maddiyah), nafkah pakaian (kiswah), nafkah tempat tinggal (maskan) serta hak asuh anak (hadhanah).
2. Alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menolak gugatan rekonsvansi adalah Majelis Hakim menyatakan keadaan rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dirukunkan kembali dan istri terbukti telah menikah lagi dengan pria lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim menolak gugatan rekonsvansi yang diajukan istri berupa nafkah iddah, nafkah lampau (maddiyah), nafkah pakaian (kiswah), dan tempat tinggal (maskan) dan mengizinkan suami menjatuhkan talak satu raj'i.
3. Akibat hukum penolakan gugatan rekonsvansi bagi para pihak yaitu suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. Istri tidak berhak menerima apapun dari suami dan hanya menerima hak asuh anak (hadhanah) karena anak masih berusia dibawah 12 tahun. Suami sebagai ayah kandung tidak mendapatkan hak asuh anak (hadhanah), namun tetap memiliki kewajiban dalam merawat dan memberikan biaya atas kehidupan dan pendidikan anak melalui istri selaku ibu kandungnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan dengan penambahan 10% setiap tahunnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadist

### B. Buku

- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. cet. V* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Budi, Susilo. 2008. *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Doe, John. 2023. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Djamali. 2002. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Fuady, Munir. 1996. *Konsep Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Prof. H. Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, M. Yahya. 1993. *Perlawanan terhadap Grosse Akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Hukum Eksekusi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harun, Oskar S. Matompo dan Moh. Nafri. 2017. *Pengantar Hukum Perdata*. Malang: Setara Press.
- Koentjaraningrat. 1990. *Sosiologi Perkawinan dan Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Manan, Abdul. 2020. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mertonokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani. 2014. *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Prof. Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Muhammad, Prof. Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2005. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Rodliyah, Prof. Dr. Nunung. 2011. *Manusia dan Agama (Dalam Kerangka Dasar Ajaran Islam)*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press.
- Sudarsono. 2014. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.Asmin.
- Syarifuddin, Amir. 1997. *Garansi Hukum dalam Peradilan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Tjitrosoedibio, Subekti. 1996. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Zahid, Mohammad. 2002. *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.
- Zainal Asikin dan Amirudin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

*Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

### **D. Artikel dan Jurnal**

An-Nawawi, Imam. 2018. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Vol. 18.

Haroen, Nasrun. 2015. Fiqh Muamalah, dalam Jurnal Penelitian: Rizal, Eksistensi Harta dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis). Vol. 9, No. 1

- Jamaluddin. 2012. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum tentang Teori Maslahat dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Aceh. Vol. 46, No. 11.
- Sipahutar, Anjani, dkk. 2016. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan, *USU Law Journal*. Vol. 4, No. 1.
- Subaidi. 2014. Jurnal Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam. Vol. 1, No. 2.
- Susanti, Jamiliya. 2018. Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura, UIN Maulana Malik Ibrahim. Vol. 1, No. 1.

### **E. Sumber Internet**

- Alasan Perceraian yang Diperbolehkan oleh Undang-Undang, <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-yang-diperbolehkan-oleh-undang-undang-lt62f4d08038879/>, diakses 16 Mei 2024.
- Arti Istilah Konvensi, Rekonvensi Eksepsi, dan Provisi, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-istilah-konvensi-rekonvensi-eksepsi-dan-provisi-lt5110864b5855f/>, diakses 17 Mei 2024
- Bedah Materi PKPA: Hukum Acara Peradilan Agama, <https://heylaw.id/blog/bedah-materi-pkpa-hukum-acara-peradilan-agama>, diakses 17 Maret 2024.
- Dasar-Dasar Hukum Acara Peradilan Agama, <https://www.situshukum.com/2020/09/hukum-acara-peradilan-agama>, diakses 16 Mei 2024.
- Mengenal Talak Sunni dan Talak Bid'ah, <https://kumparan.com/hijab-lifestyle/mengenal-talak-sunni-dan-talak-bidah-1vHzSGL2YLp>, diakses 17 Mei 2024.
- Pengertian Talak 1,2 & 3 dalam Islam, Perbedaan serta Dalilnya, <https://tirto.id/pengertian-talak-1-2-3-dalam-islam-perbedaan-serta-dalilnya-gxa5>, diakses 17 Mei 2024.
- Perbedaan Cerai Talak dan Cerai Gugat, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cerai-gugat-dan-cerai-talak-lt51b4244f94344>, diakses 16 Mei 2024.
- Proses Acara Sidang di Pengadilan Agama, <https://sugalilawyer.com/proses-acara-sidang-di-pengadilan-agama>, diakses 17 Mei 2024.